



PUTUSAN

Nomor : 22 / Pdt.G / 2010 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING / TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km.6,300 Komplek Bun Yamin Permai I No. 84, RT.14 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.JABIR FAKHRI HM.,S.H dan MUKHTAR YAHYA DAUD.,S.H. Advokad – Penasihat Hukum dari Kantor “JABIR FAKHRI & REKAN” , beralamat di Kayu Tangi II / Komplek Kejaksaan RT.19 No.52 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dibawah No. 29/SK/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 , dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING / TERBANDING ;

M e l a w a n

TERBANDING / PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 6,700 RT.11 No.11 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya DR.MASDARI TASMINE,S.H,M.H., HELIMASYIAH,S.H., SYAHRANI,S.H., FAUZY



ARISANDI, S.H., M.KHARISMA P.HARAHAP, S.H., dan
HAMDALIAH, S.H., Advokad dan Advokad Magang
pada Kantor Hukum DR.MASDARI TASMİN, S.H, M.H.,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot
Subroto No. 2A Banjarmasin , -

Hal.1 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 23 Nopember 2009 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
dibawah No. 37/SK/XI/2009 tanggal 30
Nopember 2009, dahulu PENGGUGAT sekarang
TERBANDING / PEMBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor
525/Pdt.G/2009/PA.Mtp tanggal 27 April 2010 Masehi ,
bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya,
terletak di Jalan A.Yani Km 6,300 Komplek Bun Yamin
Permai 1 Nomor 84 RT.14 Kelurahan Kertak Hanyar 1,
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dengan
ukuran luas 200 M2 dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. 1452.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Kaderi/tanah
kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Deni Hendarti.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, nomor polisi DA 3132 SZ tahun 2009

Setelah dikurangi harta bawaan/warisan milik Tergugat sebesar Rp 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat ;

Hal.2 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dilaksanakan secara innatura ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bahwa Pemanding/Terbanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding/Pemanding (dahulu Penggugat) pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 10 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 525/Pdt.G/2009/PA.Mtp. tanggal 27 April 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemanding lewat bantuan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2010 dan kepada Pemanding/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pemanding/Terbanding tertanggal 19 Mei 2010 dan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding tertanggal 31 Mei 2010, memori banding tersebut diberitahukan masing-masing kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2010 dan tanggal 08 Juni 2010 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding tertanggal 31 Mei 2010 dan kontra memori banding dari Pembanding/Terbanding tertanggal 23 Juni 2010, kontra memori banding tersebut diberitahukan masing-masing kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formil dapat diterima ;

Hal.3 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, mulai dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan suratnya tanggal 30 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 Nopember 2009 dengan Nomor : 525 /Pdt.G/2009/PA.Mtp, bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, berita acara persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan surat- surat lainnya, memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menilai pembuktian kedua belah pihak dan menurunkan pertimbangan hukum, Pengadilan Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, kecuali tentang objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Honda Jazz, warna hitam dengan nomor Polisi DA 8162 AI tahun 2004 ;

Menurut Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal ini khusus terhadap objek sengketa tersebut Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa : **TERBANDING / PEMBANDING** dan Penerima Kuasa DR.MASDARI TASMIN,S.H.,M.H. dan rekan, antara lain menyebutkan/menjelaskan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk atas nama pemberi kuasa sebagai Penggugat melawan **PEMBANDING/TERBANDING** sebagai Tergugat mengajukan gugatan di muka Pengadilan Agama Martapura, berkenaan dengan gugatan harta bersama berupa :

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A.Yani Km. 6.300 Komplek Bun Yamin Permai I, RT.14 RW.01 No.84 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ;

Sebuah mobil dengan merk Honda Jazz dengan nomor polisi DA 8161 AI, warna hitam, tahun 2004 ;

Hal.4 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor polisi DA 3132 SZ warna hitam, tahun 2009 ;

Bahwa surat gugatan tertanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani kuasa hukum penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 30 Nopember 2009 nomor : 525/Pdt.G/2009/PA.Mtp posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5.2 j.o petitum angka 2.2 tertulis 1 (satu) buah mobil dengan merk Honda Jazz , warna hitam, dengan nomor polisi DA 8162 AI, tahun 2004 ; Bahwa dengan demikian telah terjadi perbedaan objek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam surat kuasa dengan yang tersebut dalam surat gugatan. Hal ini menjadi sangat prinsip karena tidak ada menyebut nomor mesin/nomor rangka atau nomor BPKB dari mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil dengan merk Honda Jazz, warna hitam, dengan nomor polisi DA 8162 AI , tahun 2004 cacat secara formil dan karenanya gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan , sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Dalam hal ini karena Pembanding terdiri dari kedua belah pihak, maka dibebankan secara tanggung renteng ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.5 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm



M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terbanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding/Pemanding (dahulu Penggugat) ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 525/Pdt.G/2009/PA.Mtp tanggal 27 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 Hijriyah , dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan harta berupa :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Jalan A.Yani Km 6,300 Komplek Bun Yamin Permai 1 Nomor 84 RT.14 Kelurahan Kertak Hanyar I , Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dengan ukuran luas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. 1452.
- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Kaderi/tanah kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Deni Hendarti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

2.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, nomor polisi DA 3132 SZ tahun 2009

setelah dikurangi harta warisan milik Tergugat sebesar Rp 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dilelang dan hasilnya dibagi dua ;

Hal.6 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil dengan merk Honda Jazz , warna hitam, dengan nomor polisi DA 8162 AI, tahun 2004 dan gugatan Penggugat atas biaya hadhanah / nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 346.000 ; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 Hijryah oleh kami Drs. NASHRULLAH SYARQAWI,SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI BALKIS,MHI dan Drs. SYA'RONI masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 12 Juli 2010 Nomor 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, dan putusan tersebut diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Hj. SITI BALKIS,MHI dan Drs. SYA'RONI sebagai Hakim Anggota, dan DRS. MUHAMMAD ZAID MUKERI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

KETUA MAJELIS

ttd.

DRS. NASHRULLAH SYARQAWI.,S.H.

Hal.7 dari 8 hal Put. No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DRA. HJ. SITI BALKIS, MHI

DRS. SYA'RONI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DRS. MUHAMMAD ZAID MUKERI



Rincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 150.000 .-